



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor34/Pid.Sus/2020/PN.Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **STANISLAUS TESEN** biasa dipanggil
TESEN;

Tempat lahir : Kukung Ona (Adonara Barat);

Umur /tanggal lahir : 49 Tahun / 10 April 1970;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Wolonbue, Rt-007/Rw-003, Desa
Waiara, Kecamatan Kewapante,
Kabupaten Sikka;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Nelayan;

Pendidikan : Sekolah Dasar (SD) tidak tamat;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/
06/XI/2019/Reskrim tanggal 26 Nopember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan oleh:

Penyidik Polri : sejak tanggal 27 Nopember 2019 s/d
tanggal 16 Desember 2019 di rutan
Polres Sikka;

Diperpanjang Penuntut Umum : sejak tanggal 17 Desember 2019 s/d

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2020 di rutan

Polres Sikka;

Perpanjangan I Ketua PN : sejak tanggal 26 Januari 2020 s/d

Maumere tanggal 24 Pebruari 2020 di rutan

Polres Sikka;

Perpanjangan II Ketua PN Ma : Sejak tanggal 25 Pebruari 2020 s/d tan

umere ggal 25 Maret 2020;

Penuntut Umum : sejak 12 Maret 2020 s/d tanggal 31 Ma

ret 2020;

Majelis Hakim PN Maumere : Sejak tanggal 24 Maret 2020 s/d tangg

al 22 April 2020;

Perpanjangan Ketua PN Mau : Sejak tanggal 23 April 2020 s/d tanggal

mere 21 Juni 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum LAURENSIUS .S.

WELLING, SH berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum Nomor :

34/Pen.Pid/2020. PN Mme tertanggal 6 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 34/Pen.Pid/2020/PN Mme tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pen.Pid/2020/PN Mme tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **STANISLAUS TESEN** biasa dipanggil **TESEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, sesuai Surat Dakwaan Alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana denda atas diri Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah); dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a.1 (satu) lembar celana kain $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) warna hitam;
 - b.1 (satu) lembar baju kaos berkrak berwarna putih abu-abu yang bertuliskan RAMONES dibagian depan dan belakang;Dikembalikan kepada ANYELA NONA HENI;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **STANISLAUS TESEN** biasa dipanggil **TESEN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi diingat dengan pasti di bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Pebruari 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2015 dan tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa dan bertempat di kebun serta di pinggir pantai di Waiara, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu **ANYELA NONA HENI** yang biasa dipanggil **HENI** untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal di bulan Agustus 2015 sekitar pukul 22.00 Wita, di saat Anak korban sementara tertidur didalam kamarnya tidak berapa lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur Anak korban lalu secara

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlahan-lahan Terdakwa menurunkan celana kain $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) warna hitam yang dipakai oleh Anak korban kemudian Terdakwa mengenakan baju kaos berkrak berwarna putih abu-abu yang bertuliskan RAMONES yang dipakai oleh Anak korban sebatas dada lalu menindih tubuh Anak korban dari atas dan berusaha untuk memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban sehingga membuat Anak korban menjadi kaget lalu Anak korban berusaha mendorong tubuh Terdakwa namun Terdakwa mengancam Anak korban dengan kata-kata "Kalau kau teriak saya potong kau dengan parang" dan ancaman Terdakwa tersebut membuat Anak korban menjadi takut dan tidak berani untuk melakukan perlawanan dan oleh karena Anak korban sudah merasa takut dengan ancaman Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa dengan leluasa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang tersebut kedalam alat kelamin korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan pada saat Terdakwa mencapai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam Alat kelamin Anak korban;

Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti di tahun 2015, Terdakwa mengajak Anak korban untuk memetik daun ubi di kebun milik Terdakwa di Waiara dan setibanya di kebun, Anak korban lalu memetik daun ubi sementara Terdakwa memetik jagung dan setelah Anak korban selesai memetik daun ubi, Anak korban lalu menuju ke pondok kebun untuk beristirahan dan ketika Anak korban tiba di pondok kebun tersebut ternyata Terdakwa sudah berada di dalam pondok kebun itu lalu Anak korban duduk ditengah dan berselang beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan namun Anak korban menolaknya dan pada saat Anak korban hendak berdiri, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memegang dan menarik tangan kanan Anak korban sambil berkata "sini

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah” namun Anak korban berusaha untuk melawan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa tetapi Terdakwa menarik tangan Anak korban sambil mengeluarkan kata-kata ancaman “Kalau kamu teriak saya potong kamu dengan parang” dan oleh karena Anak korban takut dengan ancaman Terdakwa tersebut sehingga Anak korban tidak dapat berbuat banyak lalu dalam posisi duduk di tanah Terdakwa mulai mencium bibir Anak korban sambil kedua tangan Terdakwa meremas buah dada Anak korban lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai oleh Anak korban sebatas lutut kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak korban ke tanah kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya lalu Terdakwa menekuk kedua kaki Anak korban kemudian Terdakwa mengocok-ngocok kemaluannya dan ketika kemaluan Terdakwa sudah tegang, Terdakwa langsung memasukannya kedalam vagina Anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan pada saat Terdakwa mencapai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak korban;

Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti di tahun 2015 Terdakwa mengajak Anak korban untuk menangkap ikan dengan menggunakan pukat di perairan laut Waiara dan setibanya di laut Waiara, Terdakwa membuang pukatnya namun tidak ada seekor ikan pun yang didapat oleh Terdakwa sehingga Terdakwa mengajak Anak korban untuk mencari kepiting kecil untuk dijadikan sebagai umpan dan setelah mendapatkan umpan, Terdakwa lalu mengajak Anak korban untuk berhubungan badan namun Anak korban tidak mau lalu Terdakwa menarik tangan Anak korban sehingga Anak korban terduduk kemudian Terdakwa mendorong bahu Anak korban sehingga Anak korban jatuh terlentang lalu Terdakwa meremas-remas kedua buah dada Anak korban kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya lalu membuka celana luar dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam yang dipakai Anak korban sebatas lutut kemudian Terdakwa mengocok-ngocok kemaluannya dan pada saat kemaluan Terdakwa sudah tegang, Terdakwa lalu menekukan kedua kaki Anak korban dengan kedua tangannya lalu memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan pada saat Terdakwa mencapai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak korban;

Bahwa selanjutnya pada bulan Pebruari tahun 2016, sepulangnya Anak korban dan Terdakwa dari kebun dan setibanya di rumah Terdakwa Anak korban yang merasa kecapaian langsung masuk kedalam kamar lalu tidur dan pada saat Anak korban sementara tertidur, Terdakwa membangunkan Anak korban sehingga Anak korban menjadi kaget lalu Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa ade, bapak mau minta berhubungan badan" namun permintaan Terdakwa tersebut ditolak oleh Anak korban namun Terdakwa menarik tangan Anak korban lalu mencium bibir dan memegang buah dada Anak korban kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak korban lalu Terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengocok-ngocok kemaluannya dan pada saat kemaluan Terdakwa sudah tegang, Terdakwa lalu menindih tubuh Anak korban dari atas lalu memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan pada saat Terdakwa mencapai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak korban;

Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban dilakukan secara berulang kali dan sekitar bulan Maret 2016, Anak korban merasa badannya meriang lalu mamanya Anak korban yang bernama ANASTASIA NONA membelikan obat turun panas untuk Anak korban namun

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada perubahan sehingga ANASTASIA NONA memanggil dukun untuk memeriksa Anak korban dan setelah diperiksa oleh dukun dikatakan bahwa Anak korban sedang hamil kemudian ANASTASIA NONA menyuruh Terdakwa untuk memanggil tanta JUPENTINA BUNGA guna mengantar Anak korban ke bidan YULIANA BOA SAID dan setibanya JUPENTINA BUNGA di rumah Terdakwa, JUPENTINA BUNGA dan ANASTASIA NONA bertanya kepada Anak korban “ siapa yang menghamili kamu” dan dijawab oleh Anak korban “Korban diperkosa sekitar bulan Agustus 2015 di rumah dan pelakunya adalah Ninja” dan berselang beberapa saat kemudian ANASTASIA NONA dan JUPENTINA BUNGA mengantar Anak korban ke bidan YULIANA BOA SAID untuk memeriksa Anak korban dan setelah diperiksa oleh bidan YULIANA BOA SAID, bidan YULIANA BOA SAID mengatakan bahwa Anak korban sementara hamil 6 (enam) bulan lalu bidan YULIANA BOA SAID memberikan obat turun panas serta vitamin kepada Anak korban;

Bahwa sekembalinya Anak korban dari bidan YULIANA BOA SAID, Anak korban tidak dibawa pulang ke rumah Terdakwa melainkan dibawa ke rumah Bapak kecil Anak korban dan setibanya di rumah bapak kecil Anak korban selanjutnya KOSMAS KONSILI yang berstatus sebagai Bapak besar Anak korban bertanya kepada Anak Korban “Kamu ini hami dengan siapa?” dan dijawab oleh Anak korban “saya hamil dengan Ninja” lalu KOSMAS KONSISLI mengatakan kepada Anak korban “kalau kau tidak mau mengaku, kita ke kantor polisi saja dan setibanya dikantor Polsek Kewapante barulah Anak korban mengakui jika yang menghamilinya adalah Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak korban mejadi hamil sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/05/II VER/2020, tanggal 08 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Chris Conterius, M.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biomed, Sp. OG, dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada RSUD dr.

T.C. Hillers Maumere, yang menerangkan:

- Perut: Tinggi Fundus uteri 1/2 pusat – prosesus xifoideus;

Letak kepala, punggung janin sebelah kanan (panjang 28 cm);

Denyut jantung janin 140 kali/menit;

- Alat kelamin : Vulva dan Vaagina gravida;

Kesimpulan:

Kehamilan pertama janin tunggal hidup, intra uteri, letak kepala, usia

kehamilan 29-30 minggu;

Bahwa **ANYELA NONA HENI** yang biasa dipanggil **HENI** yang disetubuhi oleh Terdakwa tersebut ternyata masih tergolong anak-anak karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan baru berusia 15 (lima belas) tahun, Sesuai Surat Permandian Nomor : K.26554 tanggal 11 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pater Yeremias P. Koten SVD selaku Pastro Paroki pada Paroki Renha Rosario Kewapante, dan ternyata Terdakwa STANISLAUS TESEN adalah Bapak tiri dari Anak korban, dan pada tanggal 19 Mei 2016, Anak korban telah melahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

ATAU:

KEDUA:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **STANISLAUS TESEN** biasa dipanggil **TESEN**, pada waktu dan tempat sebagaimana diaksud dalam Dakwaan Pertama diatas, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu ANYELA NONA HENI yang biasa dipanggil HENI untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal di tahun 2015, sewaktu Anak korban dan Terdakwa berada sendirian di rumah Terdakwa, dimana pada saat itu Anak korban sementara duduk diatas bale-bale didalam rumah, Terdakwa melihat posisi duduk Anak korban yang tidak sopan sehingga membuat Terdakwa terangsang sehingga Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan kata-kata” Kita berdua melakukan hubungan suami isteri” namun ajakan Terdakwa tersebut tidak ditanggapi oleh Anak korban dan korban hanya diam saja lalu Terdakwa memeluk tubuh Anak korban lalu membanting tubuh Anak korban dibale-bale kemudian Terdakwa mencium dan meremas-remas kedua buah dada Anak korban dengan kedua tangannya kemudian Terdakwa membuka celana dalam yang dipakai oleh Anak korban lalu Terdakwa membuka sendiri celananya lalu menindih tubuh Anak korban dari atas kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam vagina Anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan pada saat Terdakwa mencapai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam vagina Anak korban;

Bahwa selanjutnya pada bulan Pebruari tahun 2016, sepulangnya Anak korban dan Terdakwa dari kebun dan setibanya di rumah Terdakwa Anak korban yang merasa kecapaian langsung masuk kedalam kamar lalu tidur dan pada saat Anak korban sementara tertidur, Terdakwa

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangunkan Anak korban sehingga Anak korban menjadi kaget lalu Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa ade, bapak mau minta berhubungan badan” kemudian Terdakwa mencium bibir dan memegang kedua buah dada Anak korban dengan kedua tangannya kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak korban lalu Terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengocok-ngocok kemaluannya dan pada saat kemaluan Terdakwa sudah tegang, Terdakwa lalu menindih tubuh Anak korban dari atas lalu memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan pada saat Terdakwa mencapai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak korban;

Bahwa **ANYELA NONA HENI** yang biasa dipanggil **HENI** yang dicabuli oleh Terdakwa tersebut ternyata masih tergolong anak-anak karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan baru berusia 15 (lima belas) tahun, Sesuai Surat Permandian Nomor : K.26554 tanggal 11 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pater Yeremias P. Koten SVD selaku Pastro Paroki pada Paroki Renha Rosario Kewapante, dan ternyata Terdakwa STANISLAUS TESEN adalah Bapak tiri dari Anak korban, dan pada tanggal 19 Mei 2016, Anak korban telah melahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak korban **ANYELA NONA HENI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya berkaitan dengan masalah Persetubuhan;
 - Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa STANISLAUS TESEN yang biasa dipanggil TESEN dan yang menjadi korbannya adalah Anak korban **ANYELA NONA HENI** yang biasa dipanggil **HENI**;
 - Bahwa peristiwa Persetubuhan tersebut terjadi beberapa kali pada bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Februari 2016 bertempat di rumah Terdakwa dan bertempat di kebun serta di pinggir pantai di Waiara, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa peristiwa persetubuhan yang pertama dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban pada bulan Agustus 2015 sekitar pukul 22.00 Wita, di saat Anak korban sementara tertidur didalam kamarnya tidak berapa lama kemudian Terdakwa masuk lalu secara perlahan-lahan Terdakwa menurunkan celana kain $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) warna hitam yang dipakai oleh Anak korban kemudian Terdakwa mengenakan baju kaos berkrak berwarna putih abu-abu yang bertuliskan RAMONES yang dipakai oleh Anak korban sebatas dada lalu menindih tubuh Anak korban dari atas dan berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban sehingga membuat Anak korban menjadi kaget lalu Anak korban berusaha mendorong tubuh Terdakwa namun Terdakwa mengancam Anak korban dengan kata-kata "Kalau kau teriak saya potong kau dengan parang" sehingga Anak korban menjadi takut sehingga Terdakwa dengan leluasa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedalam alat kelamin korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan pada saat Terdakwa mencapai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam Alat kelamin Anak korban;

- Bahwa peristiwa persetubuhan selanjutnya yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban yakni masih di tahun 2015 dimana pada saat itu Terdakwa mengajak Anak korban untuk memetik daun ubi di kebun milik Terdakwa di Waiara dan setelah Anak korban selesai memetik daun ubi, Anak korban lalu menuju ke pondok kebun untuk beristirahat dan ternyata Terdakwa sudah lebih dahulu berada di dalam pondok kebun itu lalu Anak korban duduk ditengah dan berselang beberapa saat kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan namun Anak korban menolaknya namun Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannyalangsung memegang dan menarik tangan kanan Anak korban sambil berkata “sini sudah” namun Anak korban berusaha untuk melawan dengan cara mendorong tubuh Terdakwa tetapi Terdakwa tetap menarik tangan Anak korban sambil mengatakan “Kalau kamu teriak saya potong kamu dengan parang” sehingga Anak korban tidak dapat berbuat banyak dan dalam posisi duduk di tanah Terdakwa mulai mencium bibir Anak korban sambil kedua tangan Terdakwa meremas buah dada Anak korban lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai oleh Anak korban sebatas lutut kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak korban ke tanah lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya lalu Terdakwa menekuk kedua kaki Anak korban kemudian Terdakwa mengocok-ngocok kemaluannya dan ketika kemaluan Terdakwa sudah tegang, Terdakwa langsung memasukkannya kedalam vagina Anak korban lalu menggoyang-

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan pada saat Terdakwa mencapai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak korban;

- Bahwa persetubuhan selanjutnya juga masih terjadi di tahun 2015 dimana pada saat itu Terdakwa mengajak Anak korban untuk menangkap ikan dengan menggunakan pukat di perairan laut Waiara namun tidak ada seekor ikan pun yang didapat sehingga Terdakwa mengajak Anak korban untuk mencari kepiting kecil untuk dijadikan sebagai umpan dan setelah mendapatkan umpan, Terdakwa lalu mengajak Anak korban untuk berhubungan badan namun Anak korban tidak mau lalu Terdakwa menarik tangan Anak korban sehingga Anak korban terduduk kemudian Terdakwa mendorong bahu Anak korban sehingga Anak korban jatuh terlentang lalu Terdakwa meremas-remas kedua buah dada Anak korban kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya lalu membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai Anak korban sebatas lutut kemudian Terdakwa mengocok-ngocok kemaluannya dan pada saat kemaluan Terdakwa sudah tegang, Terdakwa lalu menekukan kedua kaki Anak korban dengan kedua tangannya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan pada saat Terdakwa mencapai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar vagina Anak korban;
- Bahwa persetubuhan selanjutnya terjadi di bulan Pebruari tahun 2016, dimana pada saat itu Anak korban dan Terdakwa baru pulang dari kebun dan setibanya di rumah Terdakwa Anak korban yang merasa kecapaian langsung masuk kedalam kamar lalu tidur dan pada saat Anak korban sementara tertidur, Terdakwa membangunkan Anak

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme



korban sehingga Anak korban menjadi kaget lalu Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa ade, bapak mau minta berhubungan badan” kemudian Terdakwa mencium bibir dan memegang kedua buah dada Anak korban dengan kedua tangannya kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Anak korban lalu Terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya kemudian Terdakwa mengocok-ngocok kemaluannya dan pada saat kemaluan Terdakwa sudah tegang, Terdakwa lalu menindih tubuh Anak korban dari atas lalu memasukan alat kelaminnya kedalam vagina Anak korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan pada saat Terdakwa mencapai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermnya di dalam vagina Anak korban;

- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut Anak korban baru berusia 15 Tahun 11 bulan namun sekarang berusia 20 Tahun 3 bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban semuanya dilakukan dengan ancaman kekerasan;
- Bahwa akibat persetubuhan tersebut Anak korban menjadi hamil;
- Bahwa pada saat Anak korban hamil, Anak korban sempat ditanya oleh ibunya Anak korban yang bernama ANASTASIA NONA dan Tantanya Anak korban yang bernama JUPENTINA BUNGA serta pamannya korban yang bernama KOSMAS KONSILI namun Anak korban merasa takut dengan Terdakwa sehingga Anak korban mengatakan bahwa Anak korban hamil dengan Ninja;
- Bahwa Anak korban sempat dibawa ke bidan YULIANA BOA SAID untuk memeriksa kehaamilannya dan dari hasil pemeriksaan ternyata Anak korban telah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa setelah ANASTASIA NONA, JUPENTINA BUNGA dan KOSMAS KONSILI melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polsek

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewapante barulah Anak korban mengakui jika yang menghamilinya adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah dilaporkan ke Polsek Kewapante, Anak korban di visum di RSUD.TC. Hillers Maumere diperoleh hasil bahwa Anak korban hamil dengan usia kehamilan 29-30 minggu;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016, Anak korban telah melahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Terdakwa yang menghamili Anak korban adalah Bapak tiri nya;
- Bahwa Anak korban kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni berupa celana kain $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) warna hitam dan baju kaos berkrak berwarna putih abu-abu yang bertuliskan RAMONES dibagian depan dan belakang adalah milik Anak korban yang dipakainya pada saat disetubuhi oleh Terdakwa;

Atas keterangan anak korban tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi JUPENTINA BUNGA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya berkaitan dengan masalah persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah STANISLAUS TESEN yang biasa dipanggil TESEN dan yang menjadi korbannya adalah Anak ANY ELA NONA HENI yang biasa dipanggil HENI;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa persetubuhan tersebut namun saksi baru mengetahui setelah diceritakan oleh Anak korban di kantor Polsek Kewapante;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika Anak korban hamil pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekitar pukul 13.15 Wita, dimana pada saat itu saksi sedang berada dirumah keluarganya lalu datang Terdakwa

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak kerumahnya di Waiara untuk melihat Anak korban yang sedang panas tinggi dan setelah tiba di rumah Terdakwa, saksi diberitahu oleh mama Anak korban yang bernama NASTASIA NONA bahwa korban sedang panas tinggi dan kata dukun korban sedang hamil;

- Bahwa saksi lalu bertanya kepada Anak korban siapa yang menghamilinya namun dijawab oleh Anak korban bahwa pelakunya adalah Ninja;
- Bahwa pada pukul 15.00 Wita saksi mengantar Anak korban untuk diperiksa di rumah Bidan YULIANA BOA SAID di Waiara dan setelah diperiksa ternyata anak korban sedang hamil 6 bulan lebih lalu Bidan YULIANA BOA SAID memberikan obat turun panas dan vitamin;
- Bahwa setelah itu saksi dan anak korban pulang dan saksi memberitahu kepada keluarga hasil pemeriksaan tersebut dan saksi dan keluarganya berkumpul dan bersepakat untuk melaporkan kepada Polisi;
- Bahwa setelah dilaporkan ke Kantor Polsek Kewapante barulah Anak korban mengakui jika yang menghamilinya adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak korban di Kantor Polsek Kewapante bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya sudah berulang kali yang dimulai di bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Februari 2016, bertempat di rumah Terdakwa dan bertempat di kebun serta di pinggir pantai di Waiara, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak korban di Kantor Polsek Kewapante bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban dilakukan dengan ancaman kekerasan;
- Bahwa setelah dilaporkan ke Polsek Kewapante, Anak korban di visum di RSUD.TC. Hillers Maumere diperoleh hasil bahwa Anak korban hamil dengan usia kehamilan 29-30 minggu;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016, Anak korban telah melahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Terdakwa yang menghamili Anak korban adalah Bapak tiri nya;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni berupa celana kain $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) warna hitam dan baju kaos berkrak berwarna putih abu-abu yang bertuliskan RAMONES dibagian depan dan belakang adalah milik Anak korban;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi KOSMAS KONSILI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya berkaitan dengan masalah persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah STANISLAUS TESEN yang biasa dipanggil TESEN dan yang menjadi korbannya adalah Anak ANY ELA NONA HENI yang biasa dipanggil HENI;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa persetubuhan tersebut namun saksi baru mengetahui setelah diceritakan oleh Anak korban di kantor Polsek Kewapante;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa kehamilan Anak korban namun setelah saksi diberitahu oleh adik saksi yang bernama JUPENTINA BUNGA barulah saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Anak korban menyangkut pelakunya namun Anak korban menjawab bahwa pelakunya adalah Ninja;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat mengancam Anak korban akan dilaporkan ke polisi apabila Anak korban tidak mau mengakui pekalunya namun Anak korban tetap mengatakan jika pelakunya adakah Ninja;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kewapante barulah saksi mendengar cerita dari Anak korban jika pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak korban di Kantor Polsek Kewapante bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya sudah berulang kali yang dimulai di bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Pebruari 2016, bertempat di rumah Terdakwa dan bertempat di kebun serta di pinggir pantai di Waiara, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak korban di Kantor Polsek Kewapante bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban dilakukan dengan ancaman kekerasan;
- Bahwa setelah dilaporkan ke Polsek Kewapante, Anak korban di visum di RSUD.TC. Hillers Maumere diperoleh hasil bahwa Anak korban hamil dengan usia kehamilan 29-30 minggu;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2016, Anak korban telah melahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki.
- Bahwa Terdakwa yang menghamili Anak korban adalah Bapak tiri nya;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni berupa celana kain $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) warna hitam dan baju kaos berkrak berwarna putih abu-abu yang bertuliskan RAMONES dibagian depan dan belakang adalah milik Anak korban;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, untuk membuktikan da
kwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana kain $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) warna hitam;
- 1(satu) lembar baju kaos berkrak berwarna putih abu-abu yang bertuliskan RAMONES dibagian depan dan belakang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan anak korban sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/05/II VER/2020, tanggal 08 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Chris Conterius, M. Biomed, Sp. OG, dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, yang menerangkan:

- Perut : Tinggi Fundus uteri $1\frac{1}{2}$ pusat – prosesus xifoideus;
Letak kepala, punggung janin sebelah kanan (panjang 28 cm);
Denyut jantung janin 140 kali/menit;
- Alat kelamin : Vulva dan Vagina gravida;

Kesimpulan:

Kehamilan pertama janin tunggal hidup, intra uteri, letak kepala, usia kehamilan 29-30 minggu;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Permandian Nomor : K.26554 tanggal 11 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pater Yeremias P. Koten SVD selaku Pastro Paroki pada Paroki Renha Rosario Kewapante;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 187 huruf a KUHAP sehingga telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sah yaitu Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya berkaitan dengan masalah persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa STANISLAUS TESEN yang biasa dipanggil TESEN dan yang menjadi korbannya adalah Anak tiri Terdakwa yang bernama ANYELA NONA HENI yang biasa dipanggil HENI;
- Bahwa isteri kedua Terdakwa bernama ANASTASIA NONA yang adalah mama kandung dari Anak korban ANYELA NONA HENI yang biasa dipanggil HENI;
- Bahwa peristiwa Persetubuhan tersebut terjadi beberapa kali pada bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Pebruari 2016 bertempat di rumah Terdakwa dan bertempat di kebun serta di pinggir pantai di Waiara, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka;
- Bahwa awal mulanya di bulan Desember 2015 Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak korban lebih dari 2 (dua) kali yang mana awal kejadiannya saat Terdakwa dan Anak korban dirumah sendirian, kemudian Terdakwa melihat Anak korban yang duduk diatas bale – bale didalam rumah dengan posisi duduk yang kurang sopan sehingga membuat Terdakwa t

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erangsang lalu Terdakwa mengajak Anak korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “kita berdua melakukan hubungan suami istri”.

- Bahwa pada saat diajak oleh Terdakwa untuk berhubungan badan, Anak korban hanya diam saja sehingga Terdakwa langsung memeluk Anak korban dan Anak korbanpun membuka celananya sendiri dan Terdakwa juga membuka celananya lalu Terdakwa dan Anak korbanpun tidur dan melakukan hubungan badan diatas bale – bale tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan adalah memasukan ke maluan Terdakwa didalam lubang vagina Anak korban dan ketika sperma Terdakwa mau keluar Terdakwa mencabut kemaluannya dan membuang spermanya diluar vagina Anak korban;
- Bahwa pada bulan Januari 2016, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak korban lebih dari 2 (dua) kali dan begitu juga bulan Februari 2016 lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saatTerdakwa hendak berhubungan dengan Anak korban Terdakwa meminta kepada korban untuk berhubungan badan dan korbanpun langsung mau sehingga Terdakwa mengajak korban masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa dan korban membuka pakaian masing-masing dan melakukan hubungan badan dibawah lantai;
- Bahwa Terdakwa sempat memasukan spermanya didalam lubang vagina Anak korban sehingga saat bulan Maret 2016 Anak korbanpun hamil.
- Bahwa Anak korban adalah anak tiri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak korban karena istri kedua Terdakwa kurang melayani Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan dengan korban terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak korban saat itu usia Anak korban baru 14 (empat belas) tahun;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mengetahui Anak korban sudah hamil, Terdakwa lalu meminta JUPENTINA BUNGA untuk mengantar Anak korban ke bidan dan dari hasil pemeriksaan ternyata Anak korban sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut Anak korban mengenakan baju kaos warna abu-abu dan celana pendek warna hitam sedangkan Terdakwa mengenakan kain lipa warna merah dan baju kaos namun Terdakwa lupa warna bajunya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Anak korban telah melahirkan seorang anak berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut adalah Terdakwa, istri kedua Terdakwa, Anak korban serta kedua anak Terdakwa dari istri pertama;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yakni berupa celana kain $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) warna hitam dan baju kaos berkrak berwarna putih abu-abu yang bertuliskan RAMONES dibagian depan dan belakang adalah milik Anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

KESATU melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU:

KEDUA melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**setiap orang**";
2. Unsur "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adalah Terdakwa STANISLAUS TESEN Alias TESEN yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terhadap unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah perilaku yang disengaja yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kerusakan fisik atau psikologis pada orang lain dengan penggunaan kekuatan yang tidak wajar baik secara fisik maupun psikis untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan kehendak orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah tindakan verbal melalui kata-kata yang menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yg merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun termasuk anak di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan pengertian diatas terungkap bahwa Terdakwa STANISLAUS TESEN biasa dipanggil TESEN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi diingat dengan pasti di bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Pebruari 2016, bertempat di rumah Terdakwa dan bertempat di kebun serta di pinggir pantai di Waiara, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka telah beberapa kali melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak yaitu ANYELA NONA HENI yang biasa dipanggil HENI untuk

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengannya dan yang pertama dilakukan di bulan Agustus 2015 sekitar pukul 22.00 Wita, di saat Anak korban sementara tertidur didalam kamarnya tidak berapa lama kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar tidur Anak korban lalu secara perlahan-lahan Terdakwa menurunkan celana kain $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) warna hitam yang dipakai oleh Anak korban kemudian Terdakwa mengenakan baju kaos berkrak berwarna putih abu-abu yang bertuliskan RAMONES yang dipakai oleh Anak korban sebatas dada lalu menindih tubuh Anak korban dari atas dan berusaha untuk memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam kemaluan Anak korban sehingga membuat Anak korban menjadi kaget lalu Anak korban berusaha mendorong tubuh Terdakwa namun Terdakwa mengancam Anak korban dengan kata-kata "Kalau kau teriak saya potong kau dengan parang" dan ancaman Terdakwa tersebut membuat Anak korban menjadi takut dan tidak berani untuk melakukan perlawanan dan oleh karena Anak korban sudah merasa takut dengan ancaman Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa dengan leluasa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang tersebut kedalam alat kelamin korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali dan pada saat Terdakwa mencapai klimaksnya Terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam Alat kelamin Anak korban;

Menimbang, bahwa kata-kata ancaman yang dilontarkan Terdakwa kepada anak korban yakni "Kalau kau teriak saya potong kau dengan parang" adalah ancaman kekerasan yang menimbulkan perasaan takut pada diri anak korban sehingga Terdakwa dapat melakukan persetubuhan tersebut berulang kali;

Menimbang, bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban ANYELA NONA HENI yang dilakukan secara berulang kali sehingga Anak korban menjadi hamil sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/05/II VER/2020, tanggal 08 Maret 2016, yang dibuat

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. A. Chris Conterius, M. Biomed, Sp. OG, dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere dan pada tanggal 19 Mei 2016 Anak korban ANYELA NONA HENI melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 19 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi seluruhnya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini oleh karena barang bukti tersebut adalah milik anak korban dan disita dari anak korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada anak korban ANYELA NONA HENI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Terdakwa adalah orang yang seharusnya memberi perlindungan kepada anak korban karena anak korban adalah anak tiri Terdakwa;
- ✓ Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma bagi anak korban dan beban yang besar karena akibat perbuatan Terdakwa, anak korban harus melahirkan dan menjadi seorang ibu di usia yang sangat muda;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **STANISLAUS TESEN alias TESEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **STANISLAUS TESEN alias TESEN** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana kain $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) warna hitam;
 - 1(satu) lembar baju kaos berkrak berwarna putih abu-abu yang bertuliskan RAMONES dibagian depan dan belakang;

Dikembalikan kepada anak korban ANYELA NONA HENI;

6. Menetapkan agar Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari **Senin**, tanggal **18 Mei 2020**,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Kamis**, tanggal **28 Mei 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dibantu oleh **YACOBUS KASI**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, yang dihadiri oleh **AHMAD JUBAIR, SH**, Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Sikka dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DODI EFRIZON, S.H.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

YACOBUS KASI.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Mme